Bakrieland
Dream • Design • Deliver

# RINGKASAN RISALAH
# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham atas Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Bakrieland Development Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Jumat, 29 Desember 2017 |
| Waktu | : | 11.06 WIB – 11.29 WIB |
| Tempat | : | The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan |

**Kehadiran :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Dewan Komisaris | : | 1. Armansyah Yamin | Komisaris |
| | | 2. Kanaka Puradiredja | Komisaris Independen |
| - Direksi | : | 1. Ambono Janurianto | Presiden Direktur |
| - Chief Financial Officer | : | Buce Yeef | |
| - Pemegang Saham | : | 11.215.305.796 saham (25,77%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham. | |

## I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Skema Restrukturisasi atas Obligasi sebagaimana tertera dan telah disetujui dalam *Order of Court* Pengadilan Tinggi Singapura;
2. Persetujuan penerbitan 2.518.461.951 Waran Perseroan dalam rangka implementasi Skema Restrukturisasi;
3. Pemberian mandat kepada Dewan Komisaris Peseroan mengenai pengeluaran Saham Seri B dalam portepel sehubungan dengan penerbitan waran.

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 15 November 2017 tentang Informasi Rencana Rapat;
2. Keterbukaan Informasi kepada publik tentang informasi keterbukaan bagi pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan waran sebagai bagian dari rencana restrukturisasi obligasi global melalu mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta rincian mata acara Rapat, melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Terbit tertanggal 22 November 2017 yang juga diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com, beserta perubahan dan/atau tambahannya yang diumumkan melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Terbit tertanggal 27 Desember 2017;
3. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan tertanggal 22 November 2017 yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com beserta penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan mata acara Rapat kepada OJK dan BEI;.
4. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 7 Desember 2017 tentang Perubahan Mata Acara Rapat;
5. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com pada tanggal 7 Desember 2017.

## III. KEPUTUSAN RAPAT

Untuk seluruh Mata Acara Rapat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Undang-Undang No. 40 Tahun 2007") dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 serta Pasal 11 ayat 1 butir a dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk seluruh Mata Acara Rapat hanya sah dan mengikat, apabila disetujui secara musyawarah mufakat atau dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka melalui suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah 11.215.305.796 saham atau sama dengan 25,77% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, sehingga dengan demikian Rapat tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (1) butir a Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 serta Pasal 11 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "RUPS") pertama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 1 huruf b Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014, maka Perseroan akan mengadakan RUPS kedua yang dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan, dan pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.

Jakarta, 3 Januari 2018
**PT Bakrieland Development Tbk**
**Direksi**